

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana yang telah penulis utarakan secara jelas dan cermat, maka pada poin kesimpulan umum ini penulis tidak mengulangi secara detail sebagaimana dalam kesimpulan khusus dari setiap uraian putusan-putusan tetapi langsung merujuk pada substansi jawaban dari setiap rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembuatan bahan bakar minyak solar adalah :

Pelaku mendapatkan keuntungan, sehingga pelaku terus melakukan perbuatan oplosan BBM Solar.

2. Cara pelaku memalsukan bahan bakar minyak solar adalah :
 - a. BBM jenis solar yang ada di mobil yang telah terdakwa pesan dipindahkan ke mobil tangki transportir tersebut dicampur dengan solar industry.
 - b. Minyak mentah tersebut disedot dengan menggunakan mesin pompa dan dialirkan ke tangki tungku untuk dimasak dengan kapasitas tangki 12.000 liter dengan minyak mentah sebanyak 60 (enam puluh) drum dengan kapasitas 200 liter, setelah minyak mentah dimasak dengan proses pembakaran dengan menggunakan kompor modifikasi.
 - c. BBM oplosan solar dimasak selama 8 jam sampai 10 jam

dengan menggunakan tungku api sampai minyak mengeluarkan uap panas

- d. minyak solar dicampur dengan minyak solar murni dengan perbandingan antara 50:50 (minyak murni 50% : minyak kemerahan 50%) atau 50:40 (minyak murni 50% : minyak kemerahan 40%) dan di aduk dengan menggunakan alat pengaduk yang terbuat dari kayu di dalam babytank.
 - e. BBM Oplosan dicampur dengan asam sulfat atau cuka para dengan takaran untuk 1 (satu) ton minyak sulingan dicampur dengan asam sulfat sebanyak + 1 (satu) liter, kemudian diaduk menggunakan mesin pompa.
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang membuat bahan bakar minyak solar adalah :
- a. Para pelaku di pidana penjara
 - b. Pidana denda atau jika tidak dapat mengganti denda tersebut maka terdakwa menjalani pidana kurungan.

Barang bukti dalam pembuatan bahan bakar minyak solar adalah sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang digunakan Dikembalikan Kepada Masing-Masing Pemiliknya Yang Sah.
- b. Dirampas Untuk Negara,
- c. Dimusnahkan, dan
- d. Dirampas Untuk Negara Untuk Diserahkan Kepada Pt

Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field. Tujuannya agar mendapatkan efek jera.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulisan uraikan maka yang menjadi saran adalah :

1. Harapan Penulis terhadap aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dapat lebih optimal dalam menangani kasus pemalsuan BBM solar dengan menegakkan hukum secara tegas, adil, dan konsisten. Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga harus menyasar pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan distribusi ilegal. Selain itu, aparat juga perlu meningkatkan kemampuan deteksi dini dan pengawasan terhadap gudang atau tempat produksi ilegal, serta memperbanyak sosialisasi hukum kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan.
2. Para penjual BBM, khususnya di daerah rawan pelanggaran, diharapkan lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima pasokan BBM. Mereka harus memastikan bahwa BBM yang dijual berasal dari sumber resmi dan tidak terlibat dalam praktik oplosan atau peredaran solar palsu. Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan distribusi BBM sangat penting untuk menjaga keselamatan konsumen, mencegah kerugian negara, serta menghindari konsekuensi hukum.
3. Penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih

lanjut, terutama dalam menganalisis secara mendalam aspek yuridis dan ekonomis dari kejahatan pemalsuan BBM, termasuk keterlibatan pihak lain seperti korporasi atau aparat yang lalai. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian pada wilayah berbeda, menggunakan pendekatan empiris dengan wawancara langsung, serta melakukan analisis komparatif antar putusan guna memperoleh gambaran yang lebih utuh dan solutif dalam penanggulangan kejahatan ini.